



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI**

TAHUN : 2005

NOMOR : 9

SERI : D

NOMOR : 1



**SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
(BAGIAN HUKUM)**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 9 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI
NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI
KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN MANGGARAI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI,

- Menimbang: a. bahwa dengan telah dibentuknya Kabupaten Manggarai Barat sebagai akibat pemekaran Kabupaten Manggarai maka terjadi perubahan jumlah kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Manggarai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Manggarai.

Mengingat 1

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 92 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Manggarai.

Dengan Persetujuan Bersama,

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI**

dan

BUPATI MANGGARAI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 35
TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI KECAMATAN DAN
KELURAHAN KABUPATEN MANGGARAI.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Manggarai, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a point 4, 9, 11, 13 dan 16 serta huruf b point 18, 23, 24, 29, 30, dihapus, sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Kecamatan dan Kelurahan sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

- a. Kecamatan terdiri dari:
 2. Kecamatan Langke Rembong
 3. Kecamatan Satar Mese
 4. Kecamatan Poco Ranaka
 5. Kecamatan Kota Komba
 6. Kecamatan Ruteng
 7. Kecamatan Cibai
 8. Kecamatan Sambi Rampas
 9. Kecamatan Elar
 10. Kecamatan Lamba Leda
 11. Kecamatan Borong
 12. Kecamatan Reo
 13. Kecamatan Wae Rii.
- b. Kelurahan, terdiri dari:
 1. Kelurahan Watu
 2. Kelurahan Pau
 3. Kelurahan Wali
 4. Kelurahan Golo Dukal

- 5 · Kelurahan Carep
- 6 · Kelurahan Waso
- 7 · Kelurahan Karot
8. Kelurahan Pitak
- 9 · Kelurahan Mbaumuku
- 10 · Kelurahan Tenda
- 11 · Kelurahan Lawir
- 12 · Kelurahan Nggalak Leleng
- 13 · Kelurahan Mando Sawu
14. Kelurahan Wangkung
- 15 · Kelurahan Baru
16. Kelurahan Mata Air
- 17 · Kelurahan Reo
18. Kelurahan Kota Ndora
- 19 · Kelurahan Pota
- 20 · Kelurahan Nanga Baras
- 21 · Kelurahan Golo Wangkung
- 22 · Kelurahan Tanah Rata
- 23 · Kelurahan Lempang Paji
- 24 · Kelurahan Tiwu Kondo
- 25 · Kelurahan Rana Loba
26. Kelurahan Pagal
27. Kelurahan Wae Belang.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 21 Desember 2005

BUPATI MANGGARAI,

CHRISTIAN ROTOK

Diundangkan di Ruteng
pada tanggal 22 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

W. F. H. NOPE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2005 NOMOR 9 SERI D NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR 9 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI
NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI
KECAMATAN DAN KELURAHAN KABUPATEN MANGGARAI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan telah terbentuknya Kabupaten Manggarai Barat, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga telah terjadi perubahan terhadap jumlah organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Manggarai. Oleh karena itu Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Manggarai perlu diubah dalam rangka penyempurnaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I Jelas
Pasal II Jelas



BUPATI MANGGARAI

**PERATURAN BUPATI MANGGARAI
NOMOR 6 TAHUN 2005**

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 9 TAHUN 2005 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI
NOMOR 35 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI KECAMATAN
DAN KELURAHAN KABUPATEN MANGGARAI**

BUPATI MANGGARAI,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2005, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Manggarai telah ditetapkan tanggal 21 Desember 2005, maka perlu segera dilaksanakan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Manggarai.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Propinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Manggarai;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Manggarai.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI MANGGARAI
TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR
9 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MANGGARAI NOMOR 35 TAHUN 2000
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
KECAMATAN DAN KELURAHAN
KABUPATEN MANGGARAI**

Pasal 1

Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 35 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Manggarai.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Manggarai untuk :

1. Melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud;
2. Membuat petunjuk teknis pelaksanaannya bila dipandang perlu;
3. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Manggarai.

Pasal 3

Peraturan ini mulai dilaksanakan pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ruteng
pada tanggal 23 Desember 2005

BUPATI MANGGARAI,

CHRISTIAN ROTOK

Dimuat dalam Berita Daerah
pada tanggal 23 Desember 2005
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

W. F. H. NOPE,SH,M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2005 NOMOR 6 SERI D NOMOR 1